



P U T U S A N
Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan, Kota Parepare, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pelni, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kota Parepare, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Pare, tanggal 04 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah, Penggugat telah hamil 9 (bulan) dan pihak keluarga Penggugat meminta pertanggung jawaban pada Tergugat untuk menikahi Penggugat menurut hukum yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare,

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1213/71/XII/2009, tanggal 14 Desember 2009;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah pribadi Penggugat di Jalan Atletik, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama 7 tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama BTN Pondok Bahagia B Lok D, RT.002, RW.002, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama 6 tahun 2 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak kesatu, lahir Parepare, 18 Desember 2009 (umur 13 tahun);
 - b. Anak kedua, lahir Parepare 25 Februari 2014 (umur 9 tahun);
 - c. Anak ketiga, lahir Parepare 3 April 2021 (umur 2 tahun),Dan pada saat ini ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering bermain judi, ketika Penggugat membahas masalah tersebut, Tergugat justru marah-marah;
 - b. Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, padahal tidak demikian dan hal ini menjadi pemicu utama pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret 2023 yang disebabkan karena Tergugat terus menerus menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain bahkan mengeluarkan kata-kata kasar seperti Perempuan Pelacur dan mengusir Penggugat, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Maret 2023 yang sampai sekarang dan telah

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 6 bulan dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah pribadi Penggugat Jalan Kesuma, RT.002, RW.003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare serta sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan;

8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Pare tanggal 5 Oktober 2023 dan 12 Oktober 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1213/71/XII/2009 Tanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Bacukiki Kota Pare Pare Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. Saksi kesatu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Parepare, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik angkat Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Desember 2009 di KUA Kecamatan Bacukiki ,Kota Pare Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di Jalan Atletik, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, kemudian pindah kediaman bersama BTN Pondok Bahagia, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak kesatu, umur 13 tahun;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Anak kedua, umur 9 tahun;
 - c. Anak ketiga, umur 2 tahun.;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Maret 2010 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung bertengkar, tapi saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering main judi dan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain padahal tidak demikian;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang enam bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. Saksi kedua, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Parepare, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2009 di KUA Bacukiki Kota Pare Pare Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di Jalan



Atletik, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, kemudian pindah kediaman bersama BTN Pondok Bahagia, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- a. Anak kesatu, umur 13 tahun;
- b. Anak kedua, umur 9 tahun;
- c. Anak ketiga, umur 2 tahun.;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Maret 2010 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang enam bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering main judi, Tergugat terus menerus menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain bahkan mengeluarkan kata-kata kasar seperti perempuan pelacur dan mengusir Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Pare



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Pare



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2010 yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, Ketika Penggugat membahas masalah tersebut, Tergugat justru marah-marah, Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, pada hal tidak demikian, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023 saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama enam bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 14 Desember 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Bulan Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering main judi dan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain padahal tidak demikian;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang enam bulan lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.
Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Istambul

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	255.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Pare